



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firman Nahumarury Bin Andi Nahumarury
2. Tempat lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Rumpur Gg. Wates No. 5 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Kebonpedes Kec. Tanah Serak Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh Ali Tawainnella Bin Sulaiman Tawainella
2. Tempat lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tulehu Kampung Lama Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sandi Sanjaya Bin Ujang Suharja
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tapos RT 03 RW 03 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa dilakukan penangkapan dari perkara lain;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2, 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan** ;
- 3) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2013 Nomor Polisi : B-1161-WMU Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK051713 Nomor Mesin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat : Jl. Swadaya

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabuaran Timur Rt. 01/ 02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel dikembalikan kepada saksi H. SIROJUDIN Bin H NAHRUDIN ,
- b. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau toska (BPKB warna hitam metallic) Nomor Polisi : B-1079UFW Nomor Rangka : MHFM1CB4JRK009781, Nomor Mesin : D8N2965, STNK atasnama PT. Suryasarana Hidup Jaya alamat : Jl. Agung Jaya Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara dikembalikan kepada saksi M SOLEH Bin DAUD,
 - c. 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dirampas untuk dimusnahkan,
 - d. 6 (enam) buah kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan,
 - e. Lakban bekas warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 - f. 1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange dirampas untuk dimusnahkan,
 - g. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidanan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 10/ Pid.B/ 2023/ PN Bbs tanggal 24 Januari 2023, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 33/ M.3.30.3/ Eoh.2/ 01/ 2023 tanggal 23 Januari 2023, Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA bersama dengan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR (Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/ 44/ X/ 2021/ RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat SMK Muhamadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA bersama dengan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada hari rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pintu Tol Jatibening Bekasi berkumpul untuk menrencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya kemudian sdr. MOMAR membuka aplikasi google map untuk mencari sasaran lalu ditemukan lokasi di SMK Muhamadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes setelah itu sdr. MOMAR memerintahkan untuk berangkat kelokasi tersebut dengan menggunakan sarana 2 (unit) kendaraan roda empat, dimana Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA mengemudikan kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau toska (BPKB warna hitam metallic) Nomor Polisi : B-1079UFW Nomor Rangka : MHFM1CB4JRK009781, Nomor Mesin : D8N2965, STNK atasnama PT. Suryasarana Hidup Jaya alamat : Jl. Agung Jaya Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan sdr. MOMAR, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR dan saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN sedangkan Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY mengemudikan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2013 Nomor Polisi : B-1161-WMU Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK051713 Nomor Mesin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat : Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/ 02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel bersama dengan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA dan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI.

- Bahwa Terdakwa I SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA bersama dengan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib telah sampai didepan SMK Muhammadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA bersama dengan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR turun dari mobil sedangkan Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA dan Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY tetap di mobil lalu memarkirkan mobil ditempat yang sepi sekira 300 meter dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR mengelilingi Sekolah mencari tempat yang gelap untuk masuk kedalam area sekolah setelah itu menemukan tempat yang gelap disamping sekolah selanjutnya Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR memanjat tembok sekolah setelah berhasil memanjat tembok sekolah dan berada didalam area sekolah kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR mendekati mushola dan ternyata ada saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang sedang berada didalam Mushola sedang main handphone lalu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berteriak, "MALING ... MALING...." sehingga Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR berusaha masuk kedalam mushola akan tetapi saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berusaha menahan pintu mushola tersebut setelah itu sdr. MOMAR mengambil sebilah golok yang berada didalam tas yang dibawa oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA selanjutnya sdr. MOMAR mengacungkan sebilah golok tersebut kepada saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan mengatakan, "KAMU DIAM..." sehingga saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN ketakutan dan duduk dilantai mushola kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengambil lakban dari dalam tas saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA sambil diancam dengan menggunakan sebilah golok oleh sdr. MOMAR lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mulut saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan menggunakan lakban setelah itu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dijaga oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN dimushola sedangkan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR menuju keruangan guru dan ternyata diruang guru pintu tidak dikunci dan mendapati saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sedang tidur dilantai lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR mendekati dan membangunkan saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sambil menyuruh, "DIAM...DIAM..." sambil Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR mengacukan sebilah golok kepada saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID setelah itu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAINELLA dan sdr. MOMAR mengikat kedua tangan dan kaki serta mulutnya dengan menggunakan lakban setelah berhasil melumpuhkan saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID selanjutnya sdr. MOMAR mencari barang yang ada didalam ruangan tersebut kemudian mencongkel sebuah laci meja yang didalamnya terdapat laptop lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu pihak SMK Muhammadiyah Bantarkawung berupa barang 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru.

- Bahwa kemudian sdr. MOMAR mengajak saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA untuk naik ke lantai dua sekolah menuju ke laboratorium komputer sedangkan Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR menjaga saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID setelah sampai di laboratorium komputer lalu sdr. MOMAR mencongkel pintu ruang laboratorium komputer setelah berhasil masuk ke ruang tersebut selanjutnya melihat komputer yang ada diruangan tersebut barangnya kurang bagus dan apabila dijual harganya murah sehingga tidak jadi mengambil komputer tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. MOMAR, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA turun kebawah lagi menuju ruang Kepala Sekolah lalu sdr. MOMAR mencongkel pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka pintu ruang Kepala Sekolah selanjutnya sdr. MOMAR, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA masuk kedalam ruangan tersebut mencari barang-barang yang berharga namun tidak menemukan sehingga sdr. MOMAR, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA keluar dari ruang Kepala Sekolah menuju ke ruang Wakil Kepala Sekolah kemudian sdr. MOMAR mencongkel pintu dan merusak gembok setelah berhasil membuka pintu ruang wakil Kepala Sekolah lalu sdr. MOMAR dan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA masuk keruangan tersebut sedangkan saksi

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI menunggu didepan pintu ruangan tersebut dan tidak lama kemudian keluar lagi karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil, setelah tidak mendapatkan barang lagi selanjutnya sdr. MOMAR menelpon Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA supaya menjemput didepan Sekolah lalu sdr. MOMAR mengambil kunci pintu gerbang sekolah yang berada diatas meja ruang guru sedangkan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengambil tas warna hitam yang terdapat 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 milik SMK Muhamadiyah Bantarkawung yang berada didepan pintu ruangan guru.

- Bahwa kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR berjalan menuju ke pintu gerbang sekolah kemudian sdr. MOMAR membuka pintu gerbang sekolah lalu tidak berselang lama datang Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, dan Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY menjemput selanjutnya Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR masuk kedalam mobil yang dikemudikan Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA sedangkan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA dan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dengan membawa 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY selanjutnya meninggalkan SMK Muhamadiyah Bantarkawung menuju Jakarta.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, SMK Muhamadiyah Bantarkawung mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2, 3 KUHPidana.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI BAHTIAR, S.E Bin ASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan disertai kekerasan terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 02.00 wib di dalam Gedung SMK Muhammadiyah Bantarkawung termasuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu tua ukuran 14 Inchi dan Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu tua ukuran 14 Inchi tersebut adalah milik pihak SMK Muhammadiyah Bantarkawung kemudian uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah kepunyaan penjaga malam yaitu Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI.
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin dengan disertai kekerasan tersebut, menurut Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI dan Sdr. ARYA JAKARIA selaku penjaga malam memberitahukan kalau berjumlah \pm 4 (empat) orang laki-laki dengan mengenakan penutup wajah dan mengendarai KBM.
- Bahwa saksi tidak tahu cara para Terdakwa melakukan pada saat mengambil tanpa ijin barang -barang dengan disertai kekerasan tersebut hanya menurut Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI bercerita kalau sebelumnya saat dirinya sedang berjaga malam dengan ditemani adiknya Sdr. ARYA JAKARIA dan saat itu Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI sambil tiduran di Masjid dalam gedung SMK Muhammadiyah Bantarkawung tiba-tiba melihat 3 (tiga) orang laki-laki mengenakan penutup muka masuk kedalam ruang guru dan karena saat itu Sdr. ARYA JAKARIA berada didalam ruang guru untuk tidur akhirnya Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI bergegas untuk melihat siapakah ketiga orang tersebut akan tetapi saat berdiri tiba-tiba dari belakang Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI dipegangi oleh pelaku kemudian kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban, setelah itu mulutnya dilakban dan tubuhnya ditelungkupkan dilantai Masjid dan saat itu seorang pelaku meminta

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gerbang dan Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI memberitahu kalau kunci-kunci disimpan didalam ruang guru semua yang akhirnya pelaku tersebut meninggalkannya, setelah itu menurut Sdr. ARYA JAKARIA bahwa saat dirinya sedang tidur didalam ruang guru tiba-tiba dirinya diancam dan disekap dengan kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan lakban kemudian mulutnya juga dilakban kemudian kepalanya ditutup menggunakan sarung setelah itu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu tua ukuran 14 inchi yang berada didalam almari meja diruang guru tersebut, setelah itu para terdakwa juga mengambil uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI yang saat itu disimpan dilantai ruang guru dekat Sdr. ARYA JAKARIA tidur, kemudian para terdakwa juga telah masuk kedalam beberapa ruangan dalam SMK dengan cara mencongkel pintu untuk mencari barang-barang berharga lainnya akan tetapi tidak mendapatkannya, selanjutnya para terdakwa segera pergi meninggalkan gedung SMK dengan mengendarai KBM membawa Laptop dan uang tunai meninggalkan Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI dan Sdr. ARYA JAKARIA.

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan aksinya menggunakan alat berupa Golok yang digunakan untuk mengancam penjaga malam.
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu tua ukuran 14 inchi tersebut yaitu berupa daftar inventaris dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung.
- Bahwa kekerasan yang telah para terdakwa lakukan saat mencuri tersebut yaitu para terdakwa telah mengancam dengan sebilah golok terhadap Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI dan Sdr. ARYA JAKARIA untuk tidak teriak kemudian para terdakwa juga telah mengikat kedua tangan dan kaki Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI dan Sdr. ARYA JAKARIA dengan lakban serta mulut keduanya juga dilakban, selain itu para terdakwa juga ada yang memukul kepala Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI.
- Bahwa atas peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan tersebut pihak SMK Muhammadiyah Bantarkawung mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. AHMAD IMAN TURMUJI menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. DINDA PERMATASARI Binti KASERI M, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib di sekolahan SMK Muhammadiyah Bantarkawung masuk desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan saksi tidak kenal dan tidak berada di lokasi pada saat kejadian . akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh kepolisian baru mengetahui pelakunya yang sudah di tangkap bernama : FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, KHADAVI YUSRAN UMARELA, MAXI NAUMARURI, FIRMAN NAHMARULI, SANDI, MOMAR , dan M ALI TAWAI NELA.
- Bahwa saksi pada keesokan harinya mendengar cerita dari para korban yaitu setelah pelaku sampai di sekolahan SMK Muhamdiyah Bantarkwung menggunakan KBM selanjutnya pelaku masuk sekolahan dengan cara melompat pagar sekolah selanjutnya melihat ada yang menjaga kemudian pelaku mengancam dan mengikat kedua penjaga/ satpam tersebut, selanjutnya pelaku melakukan aksi dan mencari barang yang dapat di ambil dan bernilai, setelah mendapatkan barang selanjutnya pelaku semua meninggalkan sekolahan dan kedua satpam yang masih dalam posisi terikat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak dari Sekolahan akan tetapi yang dilakukan kekerasan dalam bentuk disekap atau diikat tersebut yaitu : saksi AHMAD IMAM TURMUJI Bin HARUN dan saksi ARYA JAKARIA Bin HARUN.
- Bahwa setelah kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian baru mengetahui kalau yang barang yang telah di ambil/ di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna Abu abu gelap dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang Laptop HP adalah milik Inventaris dari Sekolahan SMK Muhammadiyah Bantarkawung yang pada setiap harinya di percayakan kepada saksi untuk di rawat dan di gunakan untuk pekerjaan sekolahan, terkait dengan Uang yang diambil adalah milik saksi AHMAD IMAM TURMUJI, keberadaan laptop sebelumnya saksi simpan didalam laci meja yang berada di dalam ruang Guru dan pada saat itu saksi kunci menggunakan Gembok, sedangkan uang tunai Rp. 3.000.000,- saksi tidak mengetahui keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan yang dibuka oleh Pelaku dengan cara dirusak tersebut yaitu Ruang Tata Usaha (TU), Ruang Guru, Ruang Wakil Kepala sekolah, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Praktek Siswa (RPS), Ruang Komputer, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ditemukan Kunci Gembok yang rusak dan ruangan sudah terbuka.
- Bahwa menurut satpam, pada saat kejadian pelaku menggunakan alat untuk mengancam berupa 2 (dua) buah Golok sehingga kemudian kedua penjaga sekolah/ Satpam tidak berani melawan nya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Leptop HP dengan nilai \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang milik saksi AHMAD IMAM TURMUJI dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD SUBEHI ROHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa Untuk orang yang saya tangkap yaitu : FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA Dan orang tersebut saksi tangkap karena cukup bukti melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada: FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan MEXI NAHUMARURY di tangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya masuk wilayah Pekalongan, sedangkan KHADAVI YUSRAN UMARELA di lakukan penangkapan pada hari Senin, 04 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di wilayah Kab. Bekasi. Sedangkan Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA kami amankan bersama dengan Anggota Polsek Kab. Tegal dan selanjutnya kepada ke 3 orang tersebut ditahan oleh Polsek Kab. Tegal dalam perkara disana;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut berupa : 1 (satu) buah Laptop HP warna abu abu dan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa barang-barang tersebut yaitu milik sekolah SMK

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamadiyah Bantarkawung dan milik penjaga malam atas nama AHMAD IMAN TURMUJI;

- Bahwa saksi jelaskan setelah adanya laporan kepolisian terkait dengan pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Bantarkawung yang di laporkan oleh ANDI BAHTIAR, selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan melakukan cek TKP di SMK Muhammadiyah atau di tempat dimana terjadi Pencurian dengan kekerasan tersebut , selanjutnya kami melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti bukti yang ada , supaya dapat mengungkap pelaku Pencurian dengan kekerasan tersebut. Kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dengan cara yang tidak dapat saksi jelaskan secara detail , selanjutnya kami mendapatkan titik terang terhadap pelaku yang mencuri dengan kekerasan atau mengambil barang dengan paksa / kekerasan berupa Laptop dan Uang tersebut dari informasi masyarakat sekitar. Setelah mengetahui pelaku tersebut selanjutnya saya dan tim berikutnya melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku , dan kemudian mendapatkan informasi kalau pelaku melintas dan berada di Wilayah Pekalongan, selanjutnya Tim kami mendatangi lokasi keberadaan pelaku tersebut, setelah mengetahui keberadaannya kemudian saya dan tim melakukan pembuntutan terhadap para pelaku , kemudian pada saat di jalan raya masuk wilayah pekelongan kemudian saksi bersama tim langsung menghentikan para pelaku tersebut yang pada saat itu mengendarai KBM Avansa Hitam (yang saat ini telah di sita oleh Polres Slawi dalam perkara lain), setelah kami hentikan kemudian kami dapat menangkap para pelaku sejumlah 5 orang tersebut yang bernama FAHRAN KAUSARI LESTALUHU , MEXI NAHUMARURY, FIRMAN NAHUMARURY (di tahan Polres Tegal dalam perkara lain) , SANDI SANJAYA (di tahan Polres Tegal dalam perkara lain) dan MOH. ALI TAWAINNELA (di tahan Polres Tegal dalam perkara lain). Kemudian setelah dapat menangkap para pelaku tersebut kemudian para pelaku menjelaskan terdapat pelaku lain yang belum tertangkap sehingga kemudian saya bersama tim mendatangi lokasi dimana pelaku lain nya tersebut tinggal sampai dengan di Kab. Bekasi kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB kami berhasil menangkap pelaku An. KHADAVI YUSRAN UMARELA . Setelah itu kemudian saksi dan Tim membawa Para pelaku tersebut berjumlah 3 orang An. FAHRAN KAUSARI

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTALUHU, MEXI NAHUMARURY dan KHADAVI YUSRAN UMARELA ke kantor Satreskrim Polres Brebes untuk penanganan Proses Penyidikan Lebih lanjut. sedangkan pelaku An. FIRMAN NAHUMARURY, SANDI SANJAYA dan MOH. ALI TAWAINNELA (di tahan Polres Tegal dalam perkara lain).

- Bahwa menurut pengakuan korban dan para Terdakwa bahwa caranya yaitu para terdakwa diatas melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu dari dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut yaitu dengan cara dengan menggunakan mobil menuju ketempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, selanjutnya 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, kemudian menyekap / melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil melumpuhkan ke-2 satpam tersebut kemudian masuk kedalam ruangan dilingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan runagan Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang sebelumnya berada di atas meja didalam ruangan Guru di lingkungan sekolah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. M SOLEH Bin DAUD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku pemilik dari Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam metalik yang sudah berubah warna menjadi hijau Tosca tahun 2010 No. Pol B-1079-UFW yang disewa oleh sdr. SANDI SANJAYA.
 - Bahwa Saksi memiliki Mobil tersebut diatas sejak tanggal 1 Februari 2018 dengan cara membeli bekas/second dari Showroom di daerah Bekasi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa SANDI SANJAYA menyewa 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam metalik yang sudah berubah warna menjadi hijau Tosca tahun 2010 No. Pol B-1079-UFW tersebut sejak bulan Agustus 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- perhari.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SANDI SANJAYA mengatakan kepada saksi apabila mobil milik saksi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa SANDI SANJAYA untuk keperluan kerja di Purwakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui apabila 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam metalik yang sudah berubah warna menjadi hijau Tosca tahun 2010 No. Pol B-1079-UFW tersebut digunakan oleh Terdakwa SANDI SANJAYA untuk sarana melakukan kejahatan di daerah Brebes Jawa Tengah setelah diberitahu oleh istri dari Terdakwa SANDI SANJAYA.
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam metalik yang sudah berubah warna menjadi hijau Tosca tahun 2010 No. Pol B-1079-UFW tersebut berupa Foto Copy KTP BPKB yang dilegalisir dari PT Clipan Finance dan bukti angsuran terakhir bulan September 2021.
- Bahwa apabila Mobil miliknya tersebut digunakan untuk berbuat kejahatan dari Karyawan saksi karena Mobil tersebut diserahkan ke Polres Ciawai karena sebelumnya Terdakwa SANDI SANJAYA ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya melakukan kejahatan diwilayah Jawa Tengah dengan menggunakan sarana Mobil 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU milik saksi tersebut.
- Bahwa bukti kepemilikan dari mobil diatas yaitu foto Copy BPKB yang dilegalisir dari PT BCA Finance serta bukti angsuran terakhir saya pada tanggal 20 September 2021 karena BPKB asli dari mobil tersebut di jaminkan di PT BCA Finance Jakarta Selatan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. KRISTY YUDHA HARI MURTI, dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Sdr. MEXI NAHUMARURY, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, dan orang tersebut ditangkap karena cukup bukti melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.
- Bahwa benar saksi melakukan Penangkapan terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI dan sdr. MEXI NAHUMARURY pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya masuk

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pekalongan, sedangkan sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA di lakukan penangkapan pada hari Senin, 4 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di wilayah Kab. Bekasi.

- Bahwa Dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, MEXI NAHUMARURY dan KHADAVI YUSRAN UMARELA yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 05 / IX / 2020 / Jateng / Res. Bbs / Sek. Btk , tanggal 23 September 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / / X / 2021 / Reskrim, tanggal 03 Oktober 2021. Atas peristiwa pencurian dengan kekerasan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Sekolahn SMK Muhamadiyah masuk desa Pengebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut berupa : 1 (satu) buah Laptop HP warna abu abu dan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah milik sekolahn SMK Muhamadiyah Bantarkawung dan milik penjaga malam atas nama AHMAD IMAN TURMUJI.
- Bahwa setelah adanya laporan kepolisian terkait dengan pencurian dengan kekerasan di SMK Muhamadiyah Bantarkawung yang di laporkan oleh ANDI BAHTIAR, kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan melakukan cek TKP di SMK Muhamadiyah atau di tempat dimana terjadi Pencurian dengan kekerasan tersebut, lalu saksi melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti bukti yang ada , supaya dapat mengungkap pelaku Pencurian dengan kekerasan tersebut. setelah itu saksi dan tim melakukan penyelidikan selanjutnya saksi mendapatkan titik terang terhadap pelaku yang mencuri dengan kekerasan atau mengambil barang dengan paksa/ kekerasan berupa Laptop dan Uang tersebut dari informasi masyarakat sekitar. Setelah mengetahui pelaku tersebut kemudian saksi dan tim berikutnya melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku, dan kemudian mendapatkan informasi kalau pelaku melintas dan berada di Wilayah Pekalongan, lalu saksi dan Tim mendatangi lokasi keberadaan pelaku tersebut, setelah mengetahui keberadaannya kemudian saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap para pelaku, selanjutnya pada saat di jalan raya masuk wilayah Pekalongan kemudian saksi dan Tim langsung menghentikan para pelaku tersebut yang pada saat itu mengendarai KBM Avansa Hitam (yang saat ini telah di sita oleh Polres Slawi dalam perkara lain), setelah saksi hentikan kemudian saksi mendapati dan menangkap para pelaku sejumlah 5 orang tersebut yang bernama sdr.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, sdr. MEXI NAHUMARURY, sdr. FIRMAN NAHUMARURY, sdr. SANDI SANJAYA dan MOH. ALI TAWAINNELA. Sehingga kemudian setelah dapat menangkap para pelaku tersebut kemudian para pelaku menjelaskan terdapat pelaku lain yang belum tertangkap sehingga kemudian saksi bersama tim mendatangi lokasi dimana pelaku lain nya tersebut tinggal sampai dengan di Kab. Bekasi sehingga kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB berhasil menangkap pelaku An. KHADAVI YUSRAN UMARELA . Setelah itu saksi dan Tim membawa Para pelaku tersebut berjumlah 3 orang An . FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, sdr. MEXI NAHUMARURY dan sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA ke kantor Satreskrim Polres Brebes untuk penanganan Proses Penyidikan Lebih lanjut sedangkan pelaku An. Sdr. FIRMAN NAHUMARURY, sdr. SANDI SANJAYA dan sdr. MOH. ALI TAWAINNELA (di tahan Polres Tegal dalam perkara lain).

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, akan tetapi menurut pengakuan korban dan pelaku bahwa caranya yaitu para pelaku diatas melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu dari dari dalam ruangan dilingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut yaitu dengan cara dengan menggunakan mobil menuju ketempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, selanjutnya 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, kemudian menyekap/ melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/ penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil melumpuhkan ke-2 satpam tersebut kemudian masuk kedalam ruangan dilingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang sebelumnya berada di atas meja didalam ruangan Guru di lingkungan sekolah tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi yakin kalau sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, sdr. MEXI NAHUMARURY dan sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA Dkk. merupakan pelakunya adalah setelah saksi melakukan penangkapan para pelaku kemudian sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, sdr. MEXI NAHUMARURY dan sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA juga

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan kalau dia adalah yang mencurinya kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang di bawa dan di temukan alat yang di gunakan olehnya pada saat aksi pencuriannya tersebut yang barang tersebut dibenarkan oleh pelaku digunakan pada saat pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMK Muhammadiyah Bantarkawung.

- Bahwa pada saat pelaku di tangkap, selanjutnya saksi dan tim menemukan barang bukti yang di simpan di dalam rumah nya berupa: 1 (satu) Unit KBM/ Mobil merk daihatsu Xenia tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU dan 1 (satu) Unit Kbm/Moobil merk Toyota Avanza, tahun 2021 warna Hijau Tosca No. Pol B-1079-UFW serta 2 (dua) buah kunci obeng warna Silver. Dan barang tersebut saat ini sudah disita oleh kepolisian untuk menjadi barang bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMK muhamadiyah Bantarkawung.
- Bahwa setelah saksi bersama tim dapat menangkap para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian melakukan pencarian sesuai keterangan dari para pelaku, kalau KBM tersebut merupakan mobil rental yang di sewa oleh para pelaku yang kemudian digunakan untuk Pencurian dengan kekerasan di SMK Muhammadiyah Bantarkawung, yang kemudian saksi bersama tim mendatangi pemilik KBM tersebut yaitu KBM/ Mobil merk daihatsu Xenia tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU di sita dari H SIROJUDIN Bin H Sedangkan Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2021 warna Hijau Tosca No. Pol B-1079-UFW di sita dari M SOLEH Bin DAUD , 43 Th , Wiraswasta , Kp. Cukanggaleuh 2 Rt. 01 Rw. 04 Desa Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. SUWANDI ISKANDAR MALIK Als MEXI Bin AHMAD MALIK TUAR , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di daerah Brebes saksi melakukannya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Sdr MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, Sdr KHADAVI YUSRAN UMARELA Sdr FIRMAN NAHUMARURY, Sdr SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA dan Sdr MOMAR (buron);
 - Bahwa barang-barang yang saksi ambil/curi bersama dengan ke-6 teman saya diatas tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada di dalam Tas warna hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa, yang saya ketahui bahwa barang-barang tersebut (Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu) berada di dalam sebuah ruang di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah di daerah Kab. Brebes;
- Bahwa sebelum saksi mengambil barang-barang diatas saksi dan ke-6 teman Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Ide itu dari Saudara MOMAR yang mempunyai ide mengikat Satpam ;
- Bahwa saksi bersama ke-6 teman saksi diatas melakukan pencurian dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut yaitu dengan cara dengan menggunakan mobil menuju ketempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, selanjutnya 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, kemudian menyekap / melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil menyekap ke-2 satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara merusak pintu selanjutnya mengambil barang tersebut;
- Bahwa sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian diatas adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Hijau Tosca, No. Pol tidak ingat yang dikemudikan oleh saya sendiri;
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna abu-abu, No Pol tidak ingat yang saya kemudikan FIRMAN NAHUMARURY ;
 - 2 (dua) buah kunci obeng warna silver milik sdr MOMAR;
 - 1 (satu) buah roll lakban warna putih bening milik sdr MOMAR;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah saya ingin mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa dari hasil pencurian diatas saksi diberi sdr FIRMAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. AHMAD IMAM TURMUJI Bin HARUN ALRASYID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya disertai dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 02.00 wib di dalam Gedung SMK Muhamadiyah Bantarkawung termasuk Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes. Kemudian barang yang telah diambil para Terdakwa tanpa ijin yaitu berupa : 1 (satu) unit Laptop merk HP wama Abu abu tua ukuran 14 Inchi. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk HP milik SMK Muhamadiyah Bantarkawung kemudian uang tunai sebesar Rp,3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah kepunyaan Saya;
- Bahwa saksi di SMK Muhamadiyah bertugas sebagai penjaga malam dan saksi bekerja sebagai penjaga malam SMK Muhamadiyah Bantarkawung kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun. Saksi mengetahui sendiri karena pada saat kejadian tangan, kaki dan mulut saya di ikat dengan menggunakan lakban wama coklat. Pada saat kejadian saksi jaga di temani adik saksi yang bernama ARYA ZAKARIA yang tidur di ruang guru.
- Bahwa ara Terdakwa mengambil barang-barang di mungkinkan dengan menggunakan sarana KBM/mobil karena pelaku lebih dari 2 (dua) orang sedangkan alat yang di gunakan pelaku dengan menggunakan lakban warna coklat yang di gunakan untuk mengikat tangan, kaki dan mulut saksi dan adik saksi (ARYA ZAKARIA), serta untuk merusak gembok di perkiraan pelaku menggunakan drei/obeng. Pada saat mengambil barang-barang sebelumnya Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara para Terdakwa menyuruh saksi diam selanjutnya salah satu pelaku memukul saksi dengan pelan menggunakan golok bagian sampingnya untuk menakut-nakutin saksi kemudian salah satu Terdakwa mengikat saksi di bagian kaki, tangan dan mulut dengan menggunakan lakban warna coklat dan menyuruh saksi untuk tengkurap setelah saksi tengkurap selanjutnya satu Terdakwa menungguin saksi sedangkan Terdakwa lain masuk kedalam ruang kantor SMK Muhamadiyah Bantarkawung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.30 wib. saksi berangkat dari rumah untuk jaga malam di SMK Muhammadiyah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantarkawung dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 17.45 wib, saksi sampai di SMK Muhammadiyah Bantarkawung yang terletak Dk Karangwungu Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung kab Brebes, selanjutnya saksi langsung menuju ruangan kelas, ruangan guru dan musholah untuk menyalakan lampu, selanjutnya saksi istirahat di ruangan guru, sekira pukul 20.00 wib, saksi menjemput adik saksi yang bernama ARYA ZAKARIA untuk menemani saksi jaga, sekira pukul 20.15 wib saksi dan ARYA ZAKARIA nyampe di SMK Muhammadiyah bantarkawung kemudian masuk kedalam sekolahan dan saya mengunci gerbang sekolah dengan menggunakan gembok, selanjutnya saya dan ARYA ZAKARIA langsung menuju ke ruang guru untuk istirahat, sekira pukul 23.45 wib saksi keluar dari ruang guru menuju ke musholah dan anak kunci saksi taruh di ruang guru sedangkan tas yang saksi bawa di taruh di meja depan ruang guru pada saat itu ARYA ZAKARIA ada di ruang guru sedang tidur. Pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 00.45 wib. pada saat saksi sedang mainan handphone di musholah datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal langsung mendekati saksi, salah satu pelaku menyuruh saksi diam selanjutnya salah satu pelaku memukul saksi dengan pelan menggunakan golok bagian sampingnya untuk menakut-nakutin saya kemudian salah satu pelaku mengikat saya di bagian kaki. tangan dan mulut dengan menggunakan lakban wama coklat dan menyuruh saya untuk tengkurap setelah saksi tengkurap selanjutnya satu pelaku menunggu saksi sedangkan pelaku lain masuk kedalam ruang kantor SMK Muhammadiyah Bantarkawung, pada saat saksi sedang tengkurap saksi melihat pelaku yang jumlahnya lebih dari 2 orang masuk ke dalam sekolah dengan mencongkel pintu ruang wakil kepala sekolah selanjutnya saksi tidak melihat lagi, selang berapa menit pelaku lainnya keluar dari ruangan sekolah. dan tidak lama kemudian salah satu pelaku yang menjaga saksi langsung menutup pintu musholah dan saksi ada di dalam musholah setelah itu pelaku yang menjaga saksi ikut pergi menuju teman-temannya, pada saat itu saksi melihat salah satu pelaku membuka pintu gerbang dengan menggunakan anak kunci yang di mungkinkan di ambil dan ruang guru, setelah keluar kemudian para pelaku meninggalkan SMK Muhammadiyah Bantarkawung dengan menggunakan mobil kearah bumiayu. Setelah pelaku meninggalkan sekolah kemudian saksi berusaha jalan dengan menloncat dengan keadaan tangan kaki dan mulut masih diikat untuk minta pertolongan, tetapi tidak ada orang yang menolong kemudian

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



saksi langsung masuk ruang waka sekolah sambil mencari gunting, dan menemukan gunting setelah menemukan gunting kemudian saksi melepas ikatan lakban yang ada di kaki, setelah berhasil lepas kemudian saksi langsung ke arah ruang guru, dan pada saat itu ruang guru tertutup, kemudian saksi buka dengan menggunakan dagu saksi, setelah berhasil di buka kemudian saksi dan ARYA ZAKARIA duduk saling membelakangi dan bekerja sama untuk membuka lakban yang ada di tangan dengan menggunakan gunting setelah berhasil saksi melepaskan lakban yang ada di mulut saksi, ARYA ZAKARIA saksi membuka lakban yang ada di mulut, setelah lakban sudah lepas semua selanjutnya saya mencari tas milik saya dan mendapati tas sudah terbuka dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahu salah satu guru bahwa telah terjadi pencurian setelah saksi menghubungi karena masih shock saksi menuju ke mushola untuk istirahat, sedangkan ARYA ZAKARIA masih di ruang guru. Sekira pukul 06.00 wib, datang petugas dari Kepolisian untuk cek tempat kejadian perkara tidak menjumpai 1 (satu) unit Laptop yang di taruh di lemari meja sudah tidak ada menemukan anak kunci dan gembok di kebun tepatnya di sekitar pintu gerbang sekolah dan di sekitar ruang guru SMK Muhammadiyah Bantarkawung serta di depan ruangan praktek otomotif dan barang-barang tersebut langsung di bawa ke Polsek Bantarkawung selanjutnya saksi pulang kerumah;

- Bahwa situasi sekitar SMK Muhammadiyah Bantarkawung malam hari dan untuk penerangan terdapat lampu di gerbang dan ruangan sekolah. depan SMK Muhammadiyah bantarkawung terdapat jalan raya bantarkawung - bumiayu untuk arus lalu lintas pada malam hari sepi, samping kanan kiri dan belakang SMK Muhammadiyah bantarkawung sawah, sehingga keadaan sepi
- Bahwa kunci gembok semua rusak;
- Bahwa benar merekalah Pelakunya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan pencurian di daerah Brebes saksi melakukannya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA, Sdr KHADAVI YUSRAN UMARELA Sdr FIRMAN

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHUMARURY, Sdr SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA dan Sdr MOMAR (buron),

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil/curi bersama dengan ke-6 teman saksi diatas tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada di dalam Tas warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa, yang saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut (Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu) berada di dalam sebuah ruang di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah di daerah Kab. Brebes;
- Bahwa sebelum saksi mengambil barang-barang diatas saksi dan ke-6 teman saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Ide tersebut dari Saudara MOMAR;
- Bahwa saksi bersama ke-6 teman saksi diatas melakukan pencurian dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut yaitu dengan cara dengan menggunakan mobil menuju tempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, selanjutnya 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, kemudian menyekap / melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil menyekap ke-2 satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara merusak pintu selanjutnya mengambil barang tersebut;
- Bahwa Sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian diatas adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Hijau Tosca, No. Pol tidak ingat yang dikemukakan oleh saksi sendiri;
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna abu-abu, No Pol tidak ingat yang saya kemudikan FIRMAN NAHUMARURY ;
 - 2 (dua) buah kunci obeng warna silver milik sdr MOMAR;
 - 1 (satu) buah roll lakban warna putih bening milik sdr MOMAR;
- Bahwa maksud dan tujuansaksi ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah saya ingin mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian diatas saksi diberi sdr FIRMAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN U, dibawah sumpah yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan pencurian di daerah Brebes saksi melakukannya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Sdr MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA, Sdr MEXI NAHUMARURY Sdr FIRMAN NAHUMARURY, Sdr SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA dan Sdr MOMAR (buron);
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil/curi bersama dengan ke-6 teman saksi diatas tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada di dalam Tas warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa, yang saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut (Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu) berada di dalam sebuah ruang di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah di daerah Kab. Brebes;
- Bahwa sebelum saksi mengambil barang-barang diatas saksi dan ke-6 teman Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Ide itu dari Saudara MOMAR;
- Bahwa saksi bersama ke-6 teman saksi diatas melakukan pencurian dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut yaitu dengan cara dengan menggunakan mobil menuju tempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, selanjutnya 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, kemudian menyekap / melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil menyekap ke-2 satpam tersebut kemudian masuk kedalam 3 ruangan di lingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara merusak pintu selanjutnya mengambil barang tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian diatas adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Hijau Tosca, No. Pol tidak ingat yang dikemukakan oleh saksi sendiri;
 - 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna abu-abu, No Pol tidak ingat yang saksi kemudikan FIRMAN NAHUMARURY ;
 - 2 (dua) buah kunci obeng warna silver milik sdr MOMAR;
 - 1 (satu) buah roll lakban warna putih milik sdr MOMAR;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah saksi ingin mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa dari hasil pencurian diatas saksi diberi sdr FIRMAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. H. SIROJUDIN Bin H. NAHRUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini karena mobil saksi telah digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Mobil saksi tersebut adalah KBM/Mobil merk daihatsu Xenia tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU, No Rangka MHK V1BA2JDK051713 No Mesin MB84032, STNK Atas Nama NATAM HADI SAPUTRA ALAMAT JL SWADAYA PABUARAN TIMUR RT. 01/02 PD KARYA PD AREN KOTA TANGSEL:
- Bahwa saksi rnemliki Mobil tersebut diatas sejak tanggal 17 September 2021 dengan cara membeli bekas/second dari sdr NATAM HADI SAPUTRA Aamat JL SWADAYA PABUARAN TIMUR RT. 01/02 PD KARYA PD AREN KOTA TANGSEL;
- Bahwa yang saksi maksud dengan sdr SANDI SANJAYA yaitu teman karyawan saksi yang beridentitas lengkap sdr SANDI SANJAYA, laki-laki, umur35 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Tapos Rt. 03 Rw. 03 Kel. Citapen Kec. Ciawi Kab. Bogor dan dia tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa seingat saksi sdr SANDI SANJAYA menyewa 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 22 September

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 s/d 23 September 2021 melalui karyawan saya digarasi rumah saya sendiri.

- o Kemudian atas kesempatan yang diberikan dari Hakim ketua, Hakim anggota I. tidak menanyakan kepada saksi dan menyatakan cukup :
- o Kemudian atas kesempatan yang diberikan dari Hakim ketua, Hakim anggota II. tidak menanyakan kepada saksi dan menyatakan cukup:
- o Kemudian atas kesempatan yang diberikan dari Hakim ketua, Penuntut Umum menanyakan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil tersebut digunakan untuk apa. Akan tetapi menurut sdr SANDI SANJAYA mengatakan kepada saksi akan menggunakan mobil tersebut untuk keperluan kerja dia di Purwakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Karyawan saya setelah Mobil tersebut diserahkan ke Polres Ciawai karena sebelumnya sdr SANDI SANJAYA ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya melakukan kejahatan diwilayah Jawa Tengah dengan menggunakan sarana Mobil 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU milik saya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang mengenal sdr SANDI SANJAYA adalah karyawan saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai foto Copy BPKB yang dilegalisir dari PT BCA Finance serta bukti angsuran terakhir saya pada tanggal 20 September 2021 karena BPKB asli dari mobil tersebut saya jaminkan di PT BCA Finance Jakarta Selatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di SMK Muhammadiyah Brebes melakukannya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu : Sdr MAXI NAHUMARURY, Sdr YUSRAN KHADAFI, Terdakwa MUHAMAD ALI TAWAINELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, dan Sdr MOMAR.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil/ curi Terdakwa bersama dengan ke-6 temannya berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada didalam tas warna hitam
- Bahwa cara bersama ke-6 temannya mengambil barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu tersebut karena pada saat teman-teman Terdakwa diatas masuk kedalam lingkungan sekolahan dan Terdakwa menunggu didalam mobil yang diparkirkan bersama dengan sdr. FIRMAN NAHUMARURY yang jaraknya \pm 300 meter dari sekolahan Muhammadiyah tersebut akan tetapi setelah Terdakwa dihubungi sdr. MOMAR untuk menjemput lagi kedepan sekolahan Muhammadiyah tersebut Terdakwa melihat ada 1 buah tas warna hitam yang berisi Laptop hasil dari pencurian yang dilakukan teman-teman Terdakwa diatas.
- Bahwa sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian diatas adalah berupa : 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Hijau Tosca, No. Pol tidak ingat yang disewa dari sdr SOLEH, 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil Xenia warna abu-abu, No. Pol tidak ingat milik Rental di wilayah Ciawi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) buah kunci obeng warna silver milik sdr MOMAR, dan 1 (satu) buah roll lakban warna putih bening milik sdr. MOMAR.
- Bahwa sarana dan alat-alat diatas kegunaannya adalah : 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Biru digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes, 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes, 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dan 1 (satu) buah roll lakban warna Coklat tidak mengetahui digunakan untuk apa, yang Terdakwa ketahui alat-alat tersebut dibawa oleh sdr MOMAR pada saat masuk ke lingkungan sekolah tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut mempunyai niat akan melakukan pencurian pada saat masih di Bogor yaitu pada saat sdr MOMAR menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk merental 2 (dua) Unit Mobil yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian ke wilayah Jawa tengah, setelah itu Terdakwa merental 2 Unit Mobil, selanjutnya Terdakwa menjemput Terdakwa FIRMAN untuk mengemudikan 1 Mobil satunya (Xenia warna Abu-abu) tersebut, kemudidn Terdakwa menjemput sdr ALI, sdr MAXI dan KHADAVI, di pintu tol Jatibening, setelah

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



itu Terdakwa menjemput sdr MOMAR di Bekasi, sedangkan terdakwa FIRMAN dengan menggunakan Mobil Xenia warna Abu-abu menjemput sdr FAHRAN, setelah berkumpul yaitu sebanyak 7 orang dengan menggunakan 2 buah mobil (Avanza warna Hijau Tosca) yang Terdakwa kemudian bersama dengan sdr MOMAR dan sdr KHADAVI, sedangkan Terdakwa FIRMAN mengemudikan Mobil Xenia warna Abu-abu berangkat menuju ke Jawa Tengah sesuai dengan ajakan sdr MOMAR, melalui jalan tol, pada saat dimobil sdr MOMAR langsung menentukan target pencurian yaitu sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes dengan menggunakan aplikasi Google Map, sehingga langsung menuju ke sekolah tersebut, setelah sampai di depan sekolah tersebut Terdakwa berhenti sedangkan sdr. FIRMAN ikut berhenti di belakang Terdakwa, kemudian sdr MOMAR, sdr MAXI, sdr KHADAVI, Terdakwa FAHRAN dan Terdakwa ALI langsung ke turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan FIRMAN tetap berada di atas mobil dan parkir ditempat yang sepi yang jaraknya \pm 300 meter dari sekolah tersebut, kemudian sekitar 2,5 jam Terdakwa dihubungi sdr MOMAR untuk menjemputnya kedepan sekolah tadi dan langsung menuju pulang ke Bogor.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah ingin mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil pencurian sebesar Rp.400.000,00.
- Bahwa laptop telah dijual oleh sdr. MOMAR kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat;

2. **FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di SMK Muhammadiyah Brebes Terdakwa melakukannya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu : Sdr MAXI NAHUMARURY, Sdr YUSRAN KHADAFI, Terdakwa MUHAMAD ALI TAWAINELA, Terdakwa SANDI SANJAYA, Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, dan Sdr MOMAR.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil/ curi bersama dengan ke-6 temannya berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada didalam tas warna hitam.

- Bahwa sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian diatas adalah berupa : 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Hijau Tosca, No. Pol tidak ingat yang saya sewa dari sdr SOLEH, 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna abu-abu, No. Pol tidak ingat milik Rental di wilayah Ciawi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) buah kunci obeng warna silver milik sdr MOMAR, dan 1 (satu) buah roll lakban warna putih bening milik sdr. MOMAR.
- Bahwa sarana dan alat-alat diatas kegunaannya adalah 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Biru digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes, 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil Xenia warna Silver digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes, 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dan 1 (satu) buah roll lakban warna Coklat tidak mengetahui digunakan untuk apa, yang Terdakwa ketahui alat-alat tersebut dibawa oleh sdr MOMAR pada saat masuk ke lingkungan sekolah tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut mempunyai niat akan melakukan pencurian pada saat masih di Bogor yaitu pada saat sdr MOMAR menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti kan dijemput oleh Terdakwa Sandi Sanjaya untuk membawa/ mengemudikan mobil melakukan pencurian diwilayah jawa tengah setelah itu Terdakwa dijemput oleh sdr. Sandi sanjaya lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan Xenia warna abu-abu setelah itu menjemput sdr. Farhan di Cililitan Jakarta selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh sdr. Momar untuk berkumpul di pintu tol Jatibening kemudian pada saat sampai di pintu tol jatibening sudah ada kendaraan Avanza warna hijau Tosca yang dikemudikan oleh sdr. Sandi Sanjaya bersama dengan sdr. Momar, sdr. Maxi, Terdakwa Ali, dan sdr. Khadavi lalu sdr. Ali pindah kemobil yang terdakwa setelah itu terdakwa mengikuti kendaraan yang dikemudikan oleh sdr. Sandi Sanjaya menuju Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa berhenti pada saat sampai didepan SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes kemudian sdr. Momar, sdr. Maxi, sdr. Khadavi, sdr. Fahrhan, dan sdr. Ali turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan sdr. Sandi Sanjaya masih berada di mobil dengan parkir ditempat yang sepi sekira 300 meter dari sekolahan tersebut kemudian sekira 2,5 jam sdr. Sandi Sanjaya dihubungi oleh sdr. Momar untuk menjemputnya kedepan sekolahan dan langsung pulang ke Bogor.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas adalah ingin mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil pencurian sebesar Rp.400.000,00.
- Bahwa laptop telah dijual oleh sdr. MOMAR kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat;

3. **MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolah SMK Muhammadiyah di daerah Brebes.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di daerah Brebes bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu : Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, dan Sdr MOMAR.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil/ curi bersama dengan ke-6 teman Terdakwa diatas tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada di dalam Tas warna hitam.
- Bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) awalnya Terdakwa tidak mengetahui berada dimana, akan tetapi setelah kembali ke Mobil lalu sdr. MOMAR mengatakan bahwa uang tersebut sebelumnya berada di dalam tas pinggang didekat penjaga sekolah yang pada saat itu diikat tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu tersebut Terdakwa melihat sudah dipegang oleh sdr. KHADAVI dan pada saat itu juga Terdakwa melihat laci meja yang berada di dalam ruangan Guru di sekolah tersebut sudah di rusak dengan cara di bongkar namun tidak mengetahui siapa yang merusaknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang bersama ke-6 teman tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa bersama ke-6 temannya melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammadiyah di Kab. Brebes tersebut dengan cara dengan menggunakan mobil menuju tempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, kemudian 5 (lima) orang masuk kedalam

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, lalu menangkap/ melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/ penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil melumpuhkan ke-2 satpam tersebut setelah itu masuk kedalam 3 ruangan dilingkungan sekolah tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang sebelumnya berada di atas meja didalam ruangan TU (tata usaha) di lingkungan sekolah tersebut.

- Bahwa sarana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian berupa : 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Toyota Avanza warna Biru, No. Pol tidak ingat milik sdr SANDI, 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver, No. Pol tidak ingat milik Rental di wilayah Ciawi Bogor Jawa Barat, 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dan 1 (satu) buah roll lakban warna putih.
- Bahwa sarana dan alat-alat diatas kegunaannya sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Biru digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - b. 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - c. 2 (dua) buah kunci obeng warna silver untuk mencongkel 3 pintu ruangan TU, ruangan Kepala Sekolah dan Laboratorium Komputer di SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - d. 1 (satu) buah roll lakban warna putih digunakan untuk menangkap (mengikat tangan dan kaki serta menutup mulut dan mata) 2 (dua) orang penjaga / Satpam SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada saat melakukan pencurian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruangan Guru .
 - b. Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, menjaga Satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolah dari halaman sekolah.
 - c. Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, berperan masuk kedalam area sekolah dengan memanjat pagar samping sekolah, kemudian

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah.

- d. Sdr MEXI NAHUMARURY, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan Golok/pedang, mengawasi situasi disekitar area lingkungan sekolahan.-
- e. Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver yang membawa saya, Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU dan sdr Sdr MUHAMAD ALI TAWAINELA untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.-
- f. Terdakwa SANDI, berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Avanza warna Biru yang membawa YUSRAN KHADAFI dan sdr MOMAR untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- g. Sdr MOMAR, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam ke-2 penjaga malam, masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, Ruang Kepala Sekolah, ruang TU dan mengambil uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disebelah Penjaga malam yang berada dirunag guru dan 1 (satu) buah Laptop yang berada diatas meja diruang TU.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut merencanakan perbuatan dari BOGOR setelah Terdakwa dan teman-teman di kumpulkan oleh sdr. MOMAR dan ketika setelah kumpul selanjutnya MOMAR menentukan wilayah yang akan menjadi tempat untuk melangsungkan aksinya dengan melihat situasi dan kondisi yang strategis untuk di curi dengan melihat Google Maps, sehingga pada saat di jalan/ di dalam mobil kemudian melihat area sekitar yang sepi sehingga sdr. MOMAR dan teman teman sepakat untuk melangsungkan aksi di SMK MUHAMADIYYAH Bantarkawung tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya mengikut sdr MOMAR yang pada saat itu menaiki KBM Avansa warna Hijau Tosca sedangkan Terdakwa berada di belakangnya menaiki Xenia warna Silver sehingga apabila sdr. MOMAR berhenti maka ikut yang berada di belakang mengikuti berhenti dikarena yang merencanakan pencurian tersebut, kemudian untuk bisa sampai ke daerah Brebes dan akhirnya menuju ke SMK Muhammadiyah Bantarkawung Kab. Brebes adalah menggunakan Google Map di Handpone yang dibawa oleh sdr MOMAR.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mempunyai niat melakukan pencurian diatas yaitu pada saat masih di BOGOR ketika sdr MOMAR dan Terdakwa FIRMAN mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya lainnya mau dan menyetujuinya, kemudian ikut pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di hubungi oleh sdr. MOMAR kemudian diajak untuk melakukan aksi Pencurian kembali seperti yang sebelumnya pernah dilakukan diWilayah Kab. Tegal, sehingga kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu dan nanti akan di jemput, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Terdakwa SANDI SANJAYA menggunakan KBM Avansa Hijau Tosca , lalu janjiian untuk bertemu dengan teman teman lain nya di Exit tol Jatibening, yang pada saat itu bertemu dengan Terdakwa FIRMAN NAHUMARURI menggunakan KBM Xenia Silver sehingga kemudian Terdakwa berpindah mobil ke KBM yang di kendarai oleh Terdakwa FIRMAN NAHUMARURI bersama dengan sdr. FAHRAN KAUSARI sedangkan KBM yang di kendarai Terdakwa SANDI SANJAYA di naiki oleh sdr. MOMAR, sdr. MEXI dan sdr. KHADAVI, selanjutnya bersama sama melanjutkan perjalanan dan mengikuti kemauan sdr. MOMAR sampai dengan sampai di Brebes dan menentukan aksi untuk melakukan pencurian tersebut di SMK MUHAMMADIYAH Bantarkawung dan setelah mendapatkan hasil tersebut selanjutnya bersama sama langsung kembali Ke BOGOR dan membagi hasil pencurian tersebut .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa dari hasil pencurian diatas Terdakwa diberi sdr FIRMAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Laptop tersebut sudah dijual oleh sdr MOMAR kepada seseorang yang tidak di kenal dan menurut pemberitahuan dari sdr. MOMAR di jual didaerah Bogor Jawa Barat namun tidak diberitahu dengan harga berapa dijualnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit KBM/ Mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2013 No. Pol B-1161-WMU, No Rangka MHK V1BA2JDK051713 No Mesin MB84032, STNK Atas Nama NATAM HADI SAPUTRA alamat Jl Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel beserta kuncinya ;
2. 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2021 warna Hijau Tosca (di BPKB warna Hitam metalik) No. Pol B-1079-UFW, No. Rangka MHFM1CB4JRK009781 No Mesin D8N2965, STNK atas nama PT Suryasarana Hidup Jaya Alamat Jl. Agung Timur IX BLOK N 3 NO 17 Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara beserta kunci dan STNKnya ;
3. 2 (dua) buah kunci obeng warna Silver ;
4. 6 (enam) buah Kunci gembok ;
5. Lakban Bekas warna Coklat ;
6. 1 (Satu) Buah Sarung motif kotak warna Orange ;
7. 1 (satu) buah Tas slempang warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolahn SMK Muhamamdiyah didaerah Brebes.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di daerah Brebes bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu : Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil/ curi bersama dengan teman Para Terdakwa diatas tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang berada di dalam Tas warna hitam.
- Bahwa Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, mengambil barang-barang bersama ke-6 teman tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada saat diarea Sekolahn tepatnya dekat mushola perbuatannya diketahui saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang sedang berada didalam Mushola sedang main handphone lalu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berteriak, "MALING ... MALING...." sehingga Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR berusaha masuk kedalam mushola akan tetapi saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berusaha menahan pintu mushola tersebut setelah itu sdr. MOMAR mengambil sebilah golok yang berada didalam tas yang dibawa oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA selanjutnya sdr. MOMAR mengacungkan sebilah golok tersebut kepada saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan mengatakan, " KAMU DIAM..." sehingga saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN ketakutan dan duduk dilantai mushola kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengambil lakban dari dalam tas saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA sambil diancam dengan menggunakan sebilah golok oleh sdr. MOMAR lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mulut saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan menggunakan lakban setelah itu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dijaga oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN dimushola sedangkan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR menuju keruangan guru dan ternyata diruang guru pintu tidak dikunci dan mendapati sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sedang tidur dilantai lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR mendekati dan membangunkan saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sambil menyuruh, "DIAM...DIAM..." sambil Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR mengacukan sebilah golok kepada sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID setelah itu

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA dan sdr. MOMAR mengikat kedua tangan dan kaki serta mulutnya dengan menggunakan lakban setelah berhasil melumpuhkan sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID selanjutnya sdr. MOMAR mencari barang yang ada didalam ruangan tersebut kemudian mencongkel sebuah laci meja yang didalamnya terdapat laptop lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu pihak SMK Muhammadiyah Bantarkawung berupa barang 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru;

- Bahwa sarana dan alat-alat diatas kegunaannya sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) Unit Kbm/ Mobil merk Toyota Avanza warna Biru digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - b) 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver digunakan untuk menuju dan lari dari SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - c) 2 (dua) buah kunci obeng warna silver untuk mencongkel 3 pintu ruangan TU, ruangan Kepala Sekolah dan Laboratorium Komputer di SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
 - d) 1 (satu) buah roll lakban warna putih digunakan untuk menyekap (mengikat tangan dan kaki serta menutup mulut dan mata) 2 (dua) orang penjaga / Satpam SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- Bahwa peran Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada saat melakukan pencurian sebagai berikut :
 - Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruangan Guru .
 - Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, menjaga Satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan.
 - Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah.

- Sdr MEXI NAHUMARURY, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan Golok/pedang, mengawasi situasi disekitar area lingkungan sekolahan.-
- Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver yang membawa saya, Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU dan sdr Sdr MUHAMAD ALI TAWAINELA untuk menuju dan kabur dari Sekolahan SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.-
- Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA , berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Avanza warna Biru yang membawa YUSRAN KHADAFI dan sdr MOMAR untuk menuju dan kabur dari Sekolahan SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- Sdr MOMAR, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam ke-2 penjaga malam, masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, Ruang Kepala Sekolah, ruang TU dan mengambil uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disebelah Penjaga malam yang berada dirunag guru dan 1 (satu) buah Laptop yang berada diatas meja diruang TU.
- Bahwa Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, Sdr. KHADAFI YUSRAN UMARELA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, dan Sdr MOMAR merencanakan perbuatan dari BOGOR setelah Para Terdakwa dan teman-teman di kumpulkan oleh sdr. MOMAR dan ketika setelah kumpul selanjutnya MOMAR kemudian diajak untuk melakukan aksi Pencurian kembali seperti yang sebelumnya pernah dilakukan diWilayah Kab. Tegal dan menentukan wilayah yang akan menjadi tempat untuk melangsungkan aksinya dengan melihat situasi dan kondisi yang strategis untuk di curi dengan melihat Google Maps, sehingga pada saat di jalan/ di dalam mobil kemudian melihat area sekitar yang sepi sehingga sdr. MOMAR dan teman teman sepakat untuk melangsungkan aksi di SMK MUHAMADIYYAH Bantarkawung tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop tersebut sudah dijual oleh sdr MOMAR kepada seseorang yang tidak di kenal dan menurut pemberitahuan dari sdr. MOMAR di jual didaerah Bogor Jawa Barat namun tidak diberitahu dengan harga berapa dijualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2,3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, Terdakwa II MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA, dan Terdakwa III SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolah SMK Muhamamdiyah di daerah Brebes;

Menimbang bahwa awalnya Sdr MEXI NAHUMARURY, Sdr. FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA, Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, dan Sdr MOMAR melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu dari dari dalam ruangan di lingkungan Sekolah Muhammdiyah di Kab. Brebes tersebut dengan cara dengan menggunakan mobil menuju ketempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, kemudian 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolah dengan cara memanjat pagar samping sekolah, lalu menyekap/ melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/ penjaga sekolah yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil melumpuhkan ke-2 satpam tersebut setelah itu masuk kedalam 3 ruangan dilingkungan sekolah tersebut

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



(Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang sebelumnya berada di atas meja didalam ruangan TU (tata usaha) di lingkungan sekolah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yaitu didalam laci meja yang didalamnya terdapat laptop lalu berupa barang 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 milik SMK Muhammadiyah Bantarkawung lalu sdr. MOMAR, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsure “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dengan melawan hak. Perbuatan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 milik SMK Muhammadiyah Bantarkawung lalu sdr. MOMAR, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru yang diambil oleh Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA tanpa izin pemikinya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ikut melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut, dan untuk Laptop sudah dijual oleh sdr MOMAR kepada seseorang



yang tidak di kenal dan menurut pemberitahuan dari sdr. MOMAR di jual didaerah Bogor Jawa Barat namun tidak diberitahu dengan harga berapa dijualnya;

Menimbang bahwa sehingga terhadap unsur " **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang d engan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsure ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamasama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolahn SMK Muhamamdiyah didaerah Brebes. Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada saat diarea Sekolahn tepatnya dekat mushola perbuatannya diketahui saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang sedang berada didalam Mushola sedang main handphone lalu

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berteriak, “MALING ... MALING....” sehingga Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR berusaha masuk kedalam mushola akan tetapi saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berusaha menahan pintu mushola tersebut setelah itu sdr. MOMAR mengambil sebilah golok yang berada didalam tas yang dibawa oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA selanjutnya sdr. MOMAR mengacungkan sebilah golok tersebut kepada saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan mengatakan, “ KAMU DIAM...” sehingga saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN ketakutan dan duduk dilantai mushola kemudian Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengambil lakban dari dalam tas saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA sambil diancam dengan menggunakan sebilah golok oleh sdr. MOMAR lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mulut saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dengan menggunakan lakban setelah itu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN dijaga oleh saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN dimushola sedangkan Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR menuju keruangan guru dan ternyata diruang guru pintu tidak dikunci dan mendapati sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sedang tidur dilantai lalu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, dan sdr. MOMAR mendekati dan membangunkan saksi ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID sambil menyuruh, “DIAM...DIAM...” sambil Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR mengacukan sebilah golok kepada sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID setelah itu Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINELLA dan sdr. MOMAR mengikat kedua tangan dan kaki serta mulutnya dengan menggunakan lakban setelah berhasil melumpuhkan sdr. ARYA JAKARIA MUHIDIN Bin HARUS AL RASYID selanjutnya sdr. MOMAR mencari barang yang ada didalam ruangan tersebut kemudian mencongkel sebuah laci meja yang didalamnya terdapat laptop lalu sdr.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOMAR mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu pihak SMK Muhamadiyah Bantarkawung berupa barang 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru;

Menimbang bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan diatas terhadap unsure "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya"telah terpenuhi;

Ad. 5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa I SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, Terdakwa II FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, dan Terdakwa III MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA bersama dengan saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib telah sampai didepan SMK Muhamadiyah Bantarkawung masuk Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop warna abu-abu type HP 250 G5 tahun 2017 lalu sdr. MOMAR mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas pinggang milik saksi AHMAD IMAN TARMUJI Bin HARUN yang diletakkan dimeja paling depan di ruang guru;

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada saat melakukan pencurian sebagai berikut :

- Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah dan ruangan Guru .

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KHADAVI YUSRAN UMARELA berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, menjaga Satpam yang disekap di Mushola, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan.
- Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, kemudian mengawasi situasi keadaan sekitar sekolahan dari halaman sekolahan, selanjutnya ikut masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, ruang TU, Ruang Kepala Sekolah.
- Sdr MEXI NAHUMARURY, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam dan menyandera penjaga malam yang berada di ruang guru dengan menggunakan Golok/pedang, mengawasi situasi disekitar area lingkungan sekolahan.-
- Terdakwa FIRMAN NAHUMARURY, berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Xenia warna Silver yang membawa saya, Sdr FAHRAN KAUSARI LESTALUHU dan sdr Sdr MUHAMAD ALI TAWAINELA untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.-
- Terdakwa SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA , berperan mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Avanza warna Biru yang membawa YUSRAN KHADAFI dan sdr MOMAR untuk menuju dan kabur dari Sekolah SMK Muhammadiyah Bantarkawung Brebes.
- Sdr MOMAR, berperan masuk kedalam area sekolahan dengan memanjat pagar samping sekolahan, mengancam ke-2 penjaga malam, masuk kedalam ruang Laboratorium Komputer, Ruang Kepala Sekolah, ruang TU dan mengambil uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disebelah Penjaga malam yang berada diruang guru dan 1 (satu) buah Laptop yang berada diatas meja diruang TU.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terhadap unsure “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta dimuka persidangan diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Sekolah SMK Muhammadiyah didaerah Brebes. Terdakwa MOH. ALI TAWAINNELA Bin

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN TAWAINELLA, saksi FAHRAN KAUSARI LESTALUHU Bin ABDUL GANI, Saksi SUWANDI ISKANDAR MALIK alias MEXI Bin AHMAD MALIK TAUR, saksi MUHAMAD YUSRAN KADAPI UMARELLA Bin ADI YUSRAN, dan sdr. MOMAR pada saat diarea Sekolahn tepatnya dekat mushola telah mengambil barang yang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu dari dari dalam ruangan di lingkungan Sekolahn Muhammdiyah di Kab. Brebes tersebut dengan cara dengan menggunakan mobil menuju ketempat tersebut kemudian 2 (dua) orang menunggu didalam mobil, kemudian 5 (lima) orang masuk kedalam lingkungan sekolahn dengan cara memanjat pagar samping sekolahn, lalu menyekap/ melumpuhkan 2 (dua) orang satpam/ penjaga sekolahn yang berada di dalam mushola dan diruang guru, setelah berhasil melumpuhkan ke-2 satpam tersebut setelah itu masuk kedalam 3 ruangan dilingkungan sekolahn tersebut (Ruangan TU, Ruangan Kepala Sekolah dan runagan Laboratorium Komputer) dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang berupa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada disamping satpam yang berada di dalam ruang guru dan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Abu-abu yang sebelumnya berada di atas meja didalam ruangan TU (tata usaha) di lingkungan sekolahn tersebut.

Menimbang bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan diatas terhadap unsure "Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan 3 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2013 Nomor Polisi : B-1161-WMU Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK051713 Nomor Mesin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat : Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/ 02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel dikembalikan kepada saksi H.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIROJUDIN Bin H NAHRUDIN ,1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau tosca (BPKB warna hitam metallic) Nomor Polisi : B-1079UFW Nomor Rangka : MHFM1CB4JRK009781, Nomor Mesin : D8N2965, STNK atasnama PT. Suryasarana Hidup Jaya alamat : Jl. Agung Jaya Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara meupkan milik saksi M SOLEH Bin DAUD sehingga ditetapkan dikembalikan kepada saksi M SOLEH Bin DAUD;

- 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dirampas untuk dimusnahkan,6 (enam) buah kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan,Lakban bekas warna coklat dirampas untuk dimusnahkan,1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi SMK Muhammadiyah Bantarkawung dan saksi AHMAD IMAM TARMUJI Bin HARUN;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa trauma psikis Saksi AHMAD IMAM TARMUJI Bin HARUN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, Terdakwa II MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA, dan Terdakwa III SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH BERSAMA - SAMA DENGAN JALAN MEMBONGKAR"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRMAN NAHUMARURY Bin ANDI NAHUMARURY, Terdakwa II MOH. ALI TAWAINNELA Bin SULAIMAN TAWAINNELA, dan Terdakwa III SANDI SANJAYA Bin UJANG SUHARJA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2013 Nomor Polisi : B-1161-WMU Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK051713 Nomor Mesin : MB84032, STNK atasnama Natam Hadi Saputra alamat : Jl. Swadaya Pabuaran Timur Rt. 01/ 02 PD Karya PD Aren Kota Tangsel dikembalikan kepada saksi H. SIROJUDIN Bin H NAHRUDIN;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2021 warna hijau tosca (BPKB warna hitam metallic) Nomor Polisi : B-1079UFW Nomor Rangka : MHFM1CB4JRK009781, Nomor Mesin : D8N2965, STNK atasnama PT. Suryasarana Hidup Jaya alamat : Jl. Agung Jaya Timur IX Blok N 3 No. 17 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara dikembalikan kepada saksi M SOLEH Bin DAUD;
 - 2 (dua) buah kunci obeng warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) buah kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan;
 - Lakban bekas warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak warna orange dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H.,M.H., Yustisianita Hartati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)